

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
DAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI DESA LABBO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG**

RAHMAT

Nomor Stambuk : 105640175813



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
DAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI DESA LABBO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAT

Nomor Stambuk : 105640175813

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengawasan Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di
Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Bantaeng

Nama Mahasiswa : Rahmat

Nomor Stambuk : 105640175813

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Abd. Kadir Adys, SH., MM

Pembimbing II



Dra. Hj. Sitti Nurmaeta, MM

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan




A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0068/FSP/A. 1-VIII/1/39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018.




TIM PENILAI


Ketua
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Sitti Nurmaeta, MM
3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si


()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat

Nomor Stambuk : 105640175813

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melaksanakan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

Rahmat

ABSTRACT

The problem discussed in this research is how to Supervise in Management and Conservation of Protection Forest in Labbo Village, Tompobulu Sub-district, Bantaeng Regency. This study aims to determine the supervision techniques in the management and constraints that affect the supervision of the management and conservation of protected forests in the Village Labbo Tompobulu Sub-District Bantaeng District. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Informants in this study as many as 7 people. Data collection techniques in this study are observations, interviews and documentation conducted directly by the researchers. The results of the study show that (1) Monitoring conducted by the Local Government on protected forest monitoring activities by monitoring the performance results of BUMDes Ganting through the Forest Work Plan Village (RHHD) and Village Annual Forest Plans (RTHD) (2) Inspection of protected forests by involving forest communities in routine forest patrolling (3) Assessment in management and conservation of protected forests is considered effective and successful due to the cooperation between BUMDes Ganting and local communities (4) The constraints faced in monitoring the management and preservation of protected forests are the distance and terrain and openness of the community.

Keywords: Supervision, Local Government, Management, Conservation Forest Preservation

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana Pengawasan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pengawasan dalam pengelolaan dan kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di lakukan secara langsung oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap aktivitas pengawasan hutan lindung dengan memantau hasil kinerja BUMDes Ganting melalui dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) (2) Pemeriksaan hutan lindung dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam melakukan patroli hutan secara rutin (3) Penilaian dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung dinilai efektif dan berhasil karena kerjasama BUMDes Ganting dan masyarakat setempat (4) Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung adalah jarak dan medan serta keterbukaan masyarakat.

Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Pelestarian Hutan Lindung

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng**”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Abd. Kadir Adys SH. MM selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Siti Nurmaeta MM selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Universitas Muhammadiyah Makakssar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan sanantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Jenne Berang yang telah memberikan informasi mengenai bentuk pengelolaan hutan yang ada di Desa Labbo.
7. Pihak BUMdes Ganting yang telah memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang ada di wilayah Administrasi Desa Labbo.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Oktober 2017

Rahmat

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasan	8
B. Konsep Pemerintah Daerah	17
C. Konsep Pengelolaan Hutan	18
D. Konsep Pelestarian Hutan	21
E. Konsep Hutan Lindung	23
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	29
H. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	36
B. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng	42

C. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng	63
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber daya alam, hutan mempunyai multi fungsi sangat penting bagi kehidupan. Tajuk pohon yang banyak dan berlapis-lapis pada tanaman yang ada di hutan akan sangat membantu untuk menahan energi potensial air hujan yang jatuh sehingga aliran air tidak terlalu besar, hal ini akan mengurangi kerusakan tanah, baik erosi percikan maupun erosi alur. Kondisi ini akan membantu kesuburan tanah dan penyerapan air tanah. Secara global hutan adalah paru-paru dunia karena akan menyerap karbondioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di dunia.

Hutan sebagai modal pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus di urus, dikelola, diawasi, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pengawasan Hutan Lindung yang dimaksud untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat perlu bekerja sama dan berperan penting dalam Pengawasan Hutan lindung serta juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung.

Upaya pengelolaan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengelolaannya. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Berdasarkan hukum pengetahuan, hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi dan memelihara kesuburan laut. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, budidaya alam dan penyakit. Serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.

Areal kerja hutan desa Kabupaten Bantaeng seluas 704 ha, seluruhnya adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung. Pengelolaan areal hutan desa dengan fungsi lindung diarahkan kepada optimalisasi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada 7 tahun terakhir telah banyak kerusakan Hutan Lindung yang terjadi di Kabupaten Bantaeng termasuk hutan lindung yang ada di Desa Labbo Kecamatan

Tompobulu. Tingkat laju kerusakan hutan lindung di Desa Labbo diakibatkan kebijakan-kebijakan hutan dan kurang optimalnya Pengawasan Pemerintah dalam Melestarikan Hutan Lindung.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010, hutan desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan dengan seluas 704 ha. Pada tahap awal program diimplementasikan pada tiga desa di Kecamatan Tompobulu yaitu Desa Labbo seluas 342 ha, Desa Pattaneteang seluas 339 ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 ha. Salah satu dari tiga desa yang ditetapkan sebagai hutan dalam fungsi lindung belum sepenuhnya maksimal dalam segi pengawasan, salah satunya yang terdapat di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu, dikarenakan masih ada ketidakterbukaan masyarakat setempat yang ingin memanfaatkan hutan secara pribadi seperti penebangan liar yang kerap terjadi disekitar hutan lindung, serta kebakaran hutan.

Disisi lain sekitar 20 KK terlanjur menduduki kawasan hutan yang melakukan aktivitas budidaya tanaman kopi. Budidaya tanaman kopi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang bermukim disekitar area hutan lindung semestinya mendukung fungsi lindung, karena kawasan tersebut bagian dari hutan lindung. Akan tetapi aktivitas ini memicu konflik antara masyarakat sekitar areal hutan lindung dan pemerintah. Konflik tersebut merugikan banyak pihak, dikarenakan Masyarakat sekitar areal hutan lindung sering melakukan penebangan liar guna untuk memperluas lahan pertanian. Implikasi kerusakan hutan bertambah parah akibat pengelolaan yang buruk dan pengawasan yang kurang efektif, diakibatkan jangkauan pemerintah menuju lokasi hutan lindung

sangat jauh sehingga masyarakat merasa diburuh oleh pemerintah dikarenakan larangan mengambil kayu bakar di dalam Area hutan lindung.

Kurangnya kesadaran masyarakat di areal hutan lindung mengenai pentingnya menjaga dan melihara hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, maka pemerintah kehutanan memperketat pengawasan terhadap hutan lindung yang ada di Desa Labbo berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 Pasal 7 yang berbunyi Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi : penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 8 yaitu Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan dengan strategi :

1. Memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
2. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi kawasan lindung dan hutan yang berbasis masyarakat,

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; serta,
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
5. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama kawasan lindung, hutan lindung darat dan laut.

Secara nyata dengan adanya hutan lindung yang dikelola oleh Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan stockholder yang lain dapat memberikan dampak positif seperti mengurangi terjadinya tanah longsor, banjir, dan memberikan udara segar dan kesejukan bagi masyarakat desa maupun masyarakat Kota Bantaeng. Suatu keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam Pengelolaan Hutan Lindung dengan ikut sertanya Pemerintah Luar Negeri memberikan dukungan, baik secara moril maupun material dan bukan hanya itu, Kementrian Kehutanan dan Presiden juga ikut serta memberikan support terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Pada umumnya masyarakat Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sekitar hutan lindung diberikan sosialisasi mengenai pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung oleh pihak pemerintah, agar senantiasa menjaga keadaan hutan lindung, meliputi kesadaran larangan menebang pohon agar menjaga keadaan dan keseburan hutan lindung tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu kiranya memberikan informasi pentingnya

menjaga kelestarian hutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. setelah mengkaji berbagai uraian di atas maka penulis terinspirasi untuk memilih judul tentang:

”Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana bentuk dan manfaat pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan dan pelestarian Hutan Lindung sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai masukan bagi penulis yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung.
2. Secara praktis, adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna penetapan Pengawasan selanjutnya khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang ditetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan, menurut (Makmur, 2013:175): a. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak dituju; b. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya; c. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Pengertian pengawasan menurut Siagian (2016:176) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut:

Murhaini (2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Selanjutnya menurut Fahmi (2012:138) pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya Visi dan Misi organisasi. Sedangkan,

Menurut Huda (2016:7) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif di maksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur yang sudah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dijangkau. Maksud lain dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sistem pelaksanaan anggaran pengawasan preventif disebut per audit.

1. Jenis-Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud upaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan

Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan yang dibuat tata tertib,
2. Membuat pedoman-pedoman kerja,
3. Menetapkan sangsi-sangsi pembuat permasalahan,
4. Menentukan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab,
5. Mengorganisasikan segala kegiatan,
6. Menentukan system kordinasi laporan dan kegiatan

b. Pengawasan Represif

Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kerjaan. Maksud diadakan pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan juga pada saat terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengawasan represif yaitu;

1. Membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan,
2. Mencari penyebab-penyebab penyimpangan, kemudian mencari jalan keluar,
3. Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan, termasuk kegiatan para penanggung jawab,
4. Melaksanakan sangsi yang telah ditentukan terhadap pembuat kesalahan,
5. Menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan,
6. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksana

2. Teknik-Teknik Pengawasan

Efektifnya suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Melaksanakan pengawasan dapat dilakukan teknik pengawasan, Soelistriyo (2016:11) menggunakan teknik pengawasan dapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sering dilakukan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan efektifitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2013:193) yaitu;

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan

memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang diawasi.

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak atas lain pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.
3. Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu dilakukan berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang

yang bersangkutan, baik dibidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat, karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif, maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

4. Teknik wawancara dalam pengawasan, wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dibidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawasan menentukan suatu keyakinan kebenaran suatu pelaksanaan kegiatan apakah benar dalam kebenaran atautkah benar dalam kesalahan. Tujuan wawancara untuk memperoleh suatu data informasi, tetapi perlu diberikan bahwa orang yang diwawancarai belum tentu memberikan informasi yang benar, oleh sebab itu di pelukan teknik yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan. selain teknik wawancara dalam pengawasan tersebut di atas, antara suatu teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan. Pengamatan bukan jaminan untuk mendapatkan suatu kebenaran karena

apa yang diamati atau yang dilihat, didengar, atau yang semacamnya belum tentu itulah hakikat kebenaran, oleh sebab itu diperlukan teknik yang tepat dalam pengawasan.

Komitmen akan mengidentifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan yaitu kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi yang bersangkutan. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi dan pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup untuk loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai tujuan organisasi. Disamping komitmen karyawan mengandung pengertian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang melainkan mengisyaratkan hubungan pegawai dengan perusahaan secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi yang memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan pengawasan

3. Kendala-Kendala Dalam Pengawasan

Menurut Mardiasmo (2016:18), kendala-kendala dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut;

a. Sumber Daya Manusia

Dengan keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh seluruh staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki pada auditor. Sehingga

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengawasan. Pada hal wilayah kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang jauh dari daerah pusat Kabupaten. Untuk menjangkau daerah tersebut inspektorat Kabupaten tidak memiliki sarana yang memadai seperti kendaraan yang dimiliki, sehingga untuk daerah yang jauh sangat sulit untuk dilakukan pengawasan. Akibat proses pengawasan menjadi tidak efektif dan efisien sehingga menghasilkan pengawasan yang kurang maksimal.

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu tujuan pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Menurut Asnawir, (2015:9) Maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
2. Memperbaiki kesalahan- kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan di bandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Sedangkan Situmorang, (2015) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh segala sesuatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

C. Konsep Pengelolaan Hutan

Menurut Helms (1998: 10), pengelolaan hutan (*forest management*) adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap keindahan (*aesthetics*), ikan dan fauna air lain pada sungai-sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai-nilai dan fungsi-fungsi hutan untuk wilayah perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya, serta berbagai nilai lain yang termasuk dalam kelompok sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan.

Menurut UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ruang lingkup pengelolaan hutan meliputi “kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam”. Pengelolaan

Hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan produksi berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (optimal). Dengan kata lain kegiatan ini merupakan tahap persiapan untuk dapat mengelola hutan secara intensif dan lestari (optimal). Tata hutan meliputi pembagian hutan ke dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Dimana pembagian blok tersebut didasarkan kepada petak-petak sesuai intensitas dan efisiensi pengelolannya.

- a. Berdasarkan petak dan blok tersebut maka disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Berdasarkan penataan hutan yang telah dilakukan maka ditentukan peruntukan kawasan hutan sesuai status dan fungsinya sebagai hutan konservasi

2. Pemanfaatan hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan

tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan pada beberapa kawasan hutan di antaranya:

- a. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- c. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yaitu:

- a. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan dana jaminan kinerja.
 - b. Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
 - c. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan hanya dikenakan provisi.
- Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang

berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

- d. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- e. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan lindung. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting bagi dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan DPR. Dengan hal itu dapat menciptakan hutan yang lestari yang dapat berfungsi sebagai pencegah banjir dan erosi serta lain sebagainya.

D. Konsep Pelestarian Hutan

Pelestarian dalam pengertian yang luas merupakan salah satu penerapan yang penting dari ekologi. Tujuan dari pelestarian yang sebenarnya adalah memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang indah estitika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan kelanjutan hasil tanaman, hewan,

bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang antara panen dan pembaharuan. (Djaenudin, D 2010). Menurut Djaenudin, D. (2010:11) kawasan hutan perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan social ekonomi masyarakat dan Negara. Hutan yang di pertahankan terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Berikut ini pengertian dari berbagai jenis hutan tersebut, antara lain:

Hutan lindung adalah hutan yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan bersangkutan maupun kawasan disekitarnya

1. Hutan suaka alam adalah hutan yang perlu dipertahankan dan dibina keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah dan pengetahuan, wisata dan lingkungan.
 2. Hutan wisata adalah hutan yang dipertahankan dengan maksud untuk mengembangkan pendidikan, rekreasi dan olahraga.
 3. Hutan konservasi adalah hutan yang dipertahankan untuk keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah dan tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu.
 4. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan untuk menghasilkan kayu hutan yang hanya dapat dieksploitasi secara terbatas dengan cara tebang pilih.
- Serta,

5. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kebutuhan perluasan, pengembangan wilayah misalnya transmigrasi pertanian dan perkebunan, industri dan pemukiman dan lain-lain.

E. Konsep Hutan Lindung

Menurut Edi Ikhsan (2005 :1), hutan lindung adalah hamparan hutan yang penuh larangan-larangan, terutama untuk pemanfaatan kekayaan alam di dalamnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah instruksi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan lindung dalam kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia adalah :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.
 - a. Melakukan investarisasi permasalahan.
 - b. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
 - c. Memfasilitasi terbentuknya kelembangaan masyarakat.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
 - e. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
 - f. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan lindung, fungsi hutan konservasi dan fungsi hutan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengolahan hutan.

Perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan lindung secara berlebihan dan atau tidak sah dari perlindungan hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban. Pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang, agar penggunaan kawasan hutan lindung dapat bisa dilestarikan. Izin diantaranya:

- a. Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar area yang diberikan izin.
- b. Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan lindung melebihi target volume yang di izinkan.
- c. Pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target quota yang telah ditetapkan.
- d. Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang di larang undang-undang.

Adapun tugas dalam pengawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan kegiatan pemeriksaan langsung dilapangan.

- b. Mengadakan penelitian berdasarkan laporan pimpinan dan pemegang izin pemanfaatan hutan masyarakat pariwisata alam yang bersangkutan.
- c. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada menteri kehutanan dan perkebunan.

Dalam pengawasan dan pelestarian hutan lindung mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upaya pengawasan kawasan hutan.
- b. Mengidentifikasi potensi dan metode pengawasan hutan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain tentang pengawasan hutan.
- d. Berkoordinasi dan memonitor kegiatan dan tugas polisi kehutanan.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Adapun manfaat hutan lindung adalah sebagai berikut :

Penghasilan kayu bangunan

- a. Sumber hasil hutan Non-kayu
- b. Cadangan karbon
- c. Habitat bagi fauna
- d. Sumber tambang dan mineral berharga lainnya
- e. Lahan

Fungsi pengawasan dan pelestarian hutan lindung yang dimaksud harus dapat dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam

pengawasan dan pelestarian hutan lindung. Karena selama ini dengan pelaksanaan pengawasan dan pelestarian hutan lindung tidak jarang pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelestarian hutan lindung terlalu memperdulikan fungsi-fungsi pengawasan dan pelestarian hutan lindung yang sudah ada, bahkan ada instansi yang sama sekali tidak memiliki fungsi-fungsi pengawasan dan pelestarian hutang lindung yang transparan dan akuntabel.

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejahteraannya dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokkan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya. Dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Dalam pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara keadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam, serta zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman baru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaat hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin pemungutan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan

apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Sehingga penggunaan kawasan hutan lindung menjamin terselenggaranya perlindungan hutan.

Menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khususnya, ditetapkan standar susunan organisasi personal dan standar peralatan polisi kehutanan. Dalam rangka pengembangan tugasnya sesuai prinsip-prinsip perlindungan hutan polisi kehutanan memiliki wewenang melaksanakan tugasnya di wilayah hukumnya. Wewenang kepolisian meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khususnya dibidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.

Melakukan patrol/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya:

- a. Memeriksa surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan pengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut kehutanan dan kawasan hutan dan hasil hutan,
- c. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka, untuk diserahkan kepada yang berwenang.

Oleh sebab itu para penebang hutan liar tidak boleh sembarangan menebang pohon dengan sembarangan dikawasan hutan lindung harus ada izin dari Dinas Kehutanan atau Polisi Kehutanan karena kawasan hutan lindung itu

merupakan kawasan hutan yang diawasi oleh pemerintah supaya tidak terjadi kerusakan hutan akibat ulah manusia. Maka dari itu pemerintah memperketat pengawasan dan pelestarian hutan lindung dari akibat ulah manusia.


F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil relevan.

Pengawasan Hutan Lindung yang dimaksud untuk mengamati, menilai, dan memeriksa pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, Pemerintah Daerah juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung.

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung dengan menggunakan beberapa dimensi strategi yang dapat dikemukakan.

Bagan Kerangka Fikir



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh BUMDes untuk mencegah dan memperbaiki setiap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
2. Pemantauan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dalam pengelolaan dan pelestarian dengan membentuk unit usaha hutan Desa didalam

kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan yang bertujuan untuk memantau hutan secara langsung.

3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan patroli hutan secara rutin, menyusuri bagian dalam hutan untuk memastikan vegetasi hutan dan fungsi hutan tetap terjaga dengan baik.
4. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja BUMDes dan masyarakat dalam mengelolah dan melestarikan lindung di Desa Labbo dinilai efektif dan berhasil. Keberhasilan inilah yang menjadikan hutan lindung yang berada di wilayah administrasi Desa Labbo dengan luas 342 ha menjadi hutan percontohan diseluruh Kabupaten Bantaeng.
5. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan Desa Labbo yang mencakup kegiatan merencanakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan Desa Labbo.
6. Pelestarian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak kehutanan dalam menjaga kualitas hutan serta memastikan kelanjutan hutan agar vegetasi dan fungsi hutan tetap terjaga.
7. Sumber Daya Manusia adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melakukan Pengawasan Hutan Lindung di Desa Labbo.
8. Sarana dan Prasarana adalah suatu fasilitas utama dalam melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung seperti

fasilitas jalan yang memadai yang berfungsi untuk menjangkau wilayah tersebut.

9. Efektivitas Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung adalah suatu cara untuk mengetahui Pengelolaan dan Pelestarian berjalan efektif dan efisien atau sebaliknya .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Juni sampai Juli 2017. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bantaeng di kawasan Hutan Lindung Desa Labbo Kecamatan Tompobulu dengan alasan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung. Alasan lain dipilih sebagai tempat Penelitian kerana kurangnya Pengawasan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung Di Kabupaten Bantaeng terkhusus di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

B. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen mengenai bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

C. Informan Penelitian

Tabel Informan Penelitian:

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan Informan	Jumlah
1	Mustafa S.E M,Si	MS	Kepala KPH Jenne Berang	1
2	Muh.Amir S.Hut	AM	Polisi Kehutanan	1
3	Sirajuddin S.Ag	SJ	Kepala Desa Labbo	1
4	Asri	AS	Direktur BUMdes	1
5	Sane'	SN	Tokoh Masyarakat	1
6	Ansar	AN	Masyarakat	2
	Total Informan			7 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama.
2. Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan.
3. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya ada hubungannya dengan

objek yang diteliti

E. Teknik analisis data

Analisis data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami. sehingga penarikan kesimpulan diambil dari informan.

G. Keabsahan data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William (dalam Sugiyono, 2009:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratanya dengan menggunakan teknik tertentu.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Wilayah Administrasi

- a. Wilayah Bantaeng terdiri atas wilayah:
- b. Wilayah Kecamatan : 8 kecamatan
- c. Wilayah Kelurahan : 21 kelurahan
- d. Wilayah desa : 46 desa
- e. Wilayah Lingkungan : 22 lingkungan
- f. Wilayah Dusun : 180 dusun\
- g. Wilayah Rukun Kampung : 522 RK
- h. Wilayah Rukun Tangga : 1.170 RT

2. Topografi dan Iklim

a. Letak Geografis

Kabupaten Bantaeng terletak 120 km arah Selatan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, dengan posisi geografis terletak antara $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 51' 42''$ - $120^{\circ} 05' 27''$ Bujur Timur. Cakupan wilayah Kabupaten Bantaeng terbentang mulai dari tepian Laut Flores sampai kedaerah pegunungan Gunung Lompobattang. Kabupaten Bantaeng memiliki luas wilayah sekitar $395,83 \text{ km}^2$ (39.583 ha) dengan komposisi penggunaan lahan terdiri dari Lahan sawah 7.253 ha (18,32%) dan Lahan kering 32.330 ha (81,68%), panjang garis pantai 21,50 km. Sebelah utara Kabupaten Bantaeng berbatasan dengan

Kabupaten Gowa dan Bulukumba, sebelah selatan dengan laut Flores, sebelah timur dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah barat dengan Kabupaten Jeneponto. Wilayah Administratif Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan, 46 Desa dan 21 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah sekitar 397 km² terdiri dari 8 kecamatan.

b. Topografi

Kabupaten Bantaeng terletak pada wilayah yang topografinya bervariasi (dataran, pegunungan dan perbukitan). Topografi yang memiliki lereng lebih besar dari 40% mendominasi wilayah perbukitan, terletak dibagian utara, khususnya Kecamatan Uluere, Sinoa, Bantaeng, Eremerasa, Gantaran Keke dan Tompobulu. Topografi agak datar sampai bergelombang terletak dibagian selatan, umumnya terletak di sekitar garis pantai, dengan luas sekitar 28.900 ha, tersebar di Kecamatan Pajjukuang, Bantaeng dan Bissapu, serta sebagian kecil di Kecamatan Eremerasa. Kabupaten Bantaeng memiliki elevasi yang bervariasi mulai dari sekitar 100 mdpl menjadi lebih dari 2500 m dpl. Dengan profil topografi demikian, wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki keunggulan tersendiri dalam usaha sektor pertanian.

c. Kondisi Geologi dan Tanah

Adanya aktifitas vulkanik yang menyebabkan wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki komposit geologis yang umumnya terbentuk dari batuan yang berasosiasi dengan batuan vulkan, misalnya petroklasik, kelompok basal, breksi laharik dan sedikit alluvium. Sebagai dampak dari aktivitas

vulkanik ini, maka tanah di Kabupaten Bantaeng cukup subur dan banyak mengandung Fosfor dan Kalium. Di Kabupaten Bantaeng ditemukan jenis tanah Andosol, Latosol, Mediteran dan Regosol. Mediteran adalah jenis tanah yang dominan dan pada umumnya terletak di kawasan permukiman dan pertanian. Tanah Andosol terletak pada daerah hulu pada ketinggian di atas 1000 m dpl. Tanah Latosol berada pada ketinggian antara 1000 dan 1500 m dpl. Sebagian dari tanah Latosol telah dikembangkan menjadi areah pertanian untuk tanaman semusim. Tanah Regosol merupakan jenis tanah yang paling sedikit ditemukan, hanya berada di daerah pesisir pantai, dari daerah sekitar Kota Bantaeng menuju ke perbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.

d. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantaeng terdapat empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang relatif besar, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sikuyu, Sub-DAS Biangloe, Bissappu dan Sub-DAS Sinoa. Ketiga DAS ini memiliki peran konservasi yang sangat penting. sebagai fungsi konservasi, ekologis dan ekonomis. DAS kedua (Biangloe), arealnya telah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. DAS ini merupakan daerah tangkapan hujan (catchment area) dari mata air Eremerasa yang merupakan salah satu aset dan kebanggaan ekowisata Kabupaten Bantaeng. DAS yang ketiga (Sinoa), wilayah hulunya juga merupakan kawasan budidaya (pertanian dan permukiman). Suhu udara di Kabupaten

Bantaeng berkisar 21° C sampai 29° C. Distribusi curah hujan terjadi merata sepanjang tahun. Curah hujan bulanan rata adalah 41.5 mm/bulan.

e. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bantaeng sebagian besar (lebih besar dari-65%) sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, 25 % difungsikan sebagai kawasan hutan dan semak belukar, tersisa 10 % dari luas lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain (bangunan dan pemukiman). Rincian penggunaan lahan ditampilkan pada lampiran data pendukung. Wilayah Kabupaten Bantaeng terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi biasa serta kawasan budidaya non-hutan dan pemukiman. Penggunaan lahan di Kabupaten Bantaeng didominasi oleh penggunaan lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman/vegetasi kehutanan. Penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan telah sampai pada daerah yang topografinya berombak sampai bergunung (bentuk lahan yang dominan).

f. Iklim

Letak geografi kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 20 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian.

g. Demografi/Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data keadaan penduduk yang dipublikasikan oleh Badan

Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, Kabupaten ini memiliki luas 39.583 Ha, secara Administrasi terdiri atas 8 Kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 Desa, maka jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng mencapai 170.057 jiwa.

3. Perkembangan Hutan Desa Labbo

Kedaaan Umum Areal Hutan Desa

a. Luas hutan desa labbo

Bantaeng memiliki kawasan hutan Negara seluas 6.222 ha (2006) yang terdiri dari 2.773 Ha hutan lindung, 1.262 ha hutan produksi terbatas dan 2.187 ha hutan produksi. Desa Labbo memiliki kawasan Hutan Lindung 342 Ha di sudah mendapatkan SK Penetapan Hutan dari Kemenhut dan SK pengesahan RKHD dari Gubernur.

Kawasan hutan desa yang terdapat di Desa Labbo sesuai badan planalogi Kehutanan dan hasil Peta paduserasi provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999, seluas 342 ha, berada di 5025'20" – 5023'40" LU dan 119057'30" – 119059'20" LS dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pattaneteang

Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan : Desa Parangloe dan Desa Pa'bumbungan, Eremerasa
Kabupaten Bantaeng

Sebelah Barat : Desa Bontolojong Kecamatan Eremerasa

Sedangkan aksesibilitas dari pusat pemerintahan dapat dilihat dibawah ini:

Jarak dari pusat desa : ± 4.6 km

Jarak dari pusat kecamatan (Banyorang) : ± 7 km

Jarak dari pusat kabupaten (Kota Bantaeng) : ± 16 km

Jarak dari pusat provinsi (Kota Makassar) : ± 160 km

A. Potensi Hutan Desa Labbo

1. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat potensi yang cukup besar terhadap komoditi rotan, banga dan tanaman hias. Komoditi tersebut antara lain :

- a. Banga Ponda (berdaun Besar dan tinggi)
- b. Banga Tambu (berdaun kecil dan banyak)
- c. Anggrek Tanah
- d. Bunga Kembang doa

2. Markisa

3. Kopi Bugisi Bonthaenk

4. Rotan dan Banga

5. Mawar Hutan

Khusus untuk rotan, terdapat tiga jenis rotan yakni, Uhe Tambu, Uhe Taning dan Uhe Tumani. Untuk jenis tanaman berupa rotan berada pada wilayah barat laut dan barat daya dari hutan desa dengan luasan 93,3822 Ha, banga memiliki luas 6,0719 Ha, anggrek tanah dan kembang doa memiliki luas 0,089 Ha dan 0,3477 ha yang masing-masing tanaman tersebut berada pada wilayah perbatasan antara Desa Labbo dan Patteneteang.

Pengembangan Hutan Desa Bantaeng telah mendapat dukungan luas para

pihak yaitu :

- a. Recof TC bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Unhas yang mendampingi masyarakat Desa Labbo proses pengusulan, penguatan kapasitas kelembagaan sampai terbitnya HPHD, dari tahun 2009-2011.
- b. BPDAS Jeneberang walanae bekerjasama dengan Fakultas kehutanan Unhas dan BALANG mendampingi pembuatan dan pengesahan Rencana Kelola Hutan Desa dan Sekolah Lapang Desa pada tahun 2010-2011.
- c. Pada tahun 2012 memberikan bantuan sebanyak 30 kotak dan dua buah eksibaktor.
- d. FKMM bekerjasama dengan baling melakukan diskusi kampung membuat daftar Rencana Tahunan Hutan Desa pada tahun 2011.
- e. CIFOR bekersama dengan Balang berprogram di desa Labbo melakukan *Participatori Action Research Good Governance Forest* selama 3 tahun terhitung sejak juni 2012 sampai 2015.
- f. BALANG, Lembaga local yang konsen pada isu pengelolaan sumber daya alam, melakukan pendampingan sejak 2011.
- g. Forum Rembug Hutan Desa dibentuk oktober 2010. Anggotanya meliputi pemegang izin kelola hutan, lembaga lingkungan dan SKPD tingkat Kabupaten

B. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Didalam Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan di Desa Labbo Kec.Tompobulu Kab.Bantaeng. Menurut Siagian

(2016:176) Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan

Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan MS terkait dengan pemantauan dalam kegiatan pengawasan berikut ini:"

"Didalam kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung baik dari segi pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian itu diserahkan sepenuhnya oleh lembaga Desa yakni BUMDes. Setelah pemerintah Daerah Bantaeng mendapatkan hak legal dalam mengelola kawasan hutan desa khususnya Hutan Desa Labbo sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 55/MENHUT-II/2010 dan setelah penetapan Hutan Desa Labbo melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010, maka selanjutnya Pemerintah melimpahkan

kewenangannya kepada lembaga desa yakni BUMDes Ganting”. (Hasil wawancara dengan MS 06-Oktober-2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala KPH Jenne Berang Kabupaten Bantaeng, bahwa suatu aktivitas pengawasan baik dari segi Pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian dalam pengelolaan dan pelestarian hutan diserahkan sepenuhnya oleh lembaga Desa yakni BUMDes. Dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) No.55/MANHUT-II/2010 telah menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 342 ha terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

Setelah Pemerintah Daerah Bantaeng mendapatkan hak legal dalam mengelola kawasan hutan desa khususnya Hutan Desa Labbo sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 55/MENHUT-II/2010 dan setelah penetapan Hutan Desa Labbo melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010, maka selanjutnya pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada lembaga desa yakni BUMDes Ganting, dengan agenda perencanaan pengelolaan hutan desa yang harus dituliskan melalui dokumen formal atau dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), dan Pedoman Pengelolaan BUMDes Labbo yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pengelolaan hutan. Jadi bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di wilayah administrasi Desa Labbo adalah dengan melihat kinerja BUMDes Ganting dalam RKHD dan RTHD yang dilakukan.

Berikut ini Hasil Wawancara dari AM sebagai Polisi Kehutanan Terkait

Pemantauan terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo:

“Saya sebagai Polisi Kehutanan di Bantaeng, pemantauan yang kita lakukan mengenai hutan lindung yang ada di wilayah administrasi Desa Labbo secara langsung kita tidak turun kelapangan. Terkait izin mengelola hutan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga desa yakni BUMDes dan masyarakat setempat sebagai pemegang izin mengelola hutan selama 32 tahun melalui surat izin dari Gubernur. Akan tetapi bentuk pemantauan yang kita lakukan adalah dengan melihat perkembangannya melalui kinerja BUMDes Ganting dan masyarakat sekitar lewat RKHD dan RTHD itu sendiri”. (Hasil wawancara AM 06 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Kabupaten Bantaeng bahwa pemantauan hutan lindung yang dilakukan di wilayah administrasi Desa Labbo tidak secara langsung turun kelapangan, karena pemantauan hutan itu diserahkan sepenuhnya dengan lembaga desa yakni BUMDes Ganting dan masyarakat sebagai pemegang izin mengelola hutan selama 32 tahun melalui surat izin Gubernur. Akan tetapi bukan berarti Polisi Kehutanan tidak terlibat dalam memantau hutan lindung yang ada di wilayah administrasi Desa Labbo, tetapi bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan secara tidak langsung adalah dengan melalui Kinerja BUMDes Ganting dan masyarakat dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

Hasil penjelasan Polisi Kehutanan di atas bahwa pemantauan hutan yang dilakukan secara tidak langsung, akan tetapi mereka memantau kondisi hutan yang ada di wilayah administrasi Desa Labbo melalui dokumen rencana kerja hutan desa yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan Masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dari SJ selaku Kepala Desa Labbo terkait pemantauan terhadap

pengelolaan dan pelestarian hutan lindung :

“Dalam memantau hutan lindung di Desa Labbo secara langsung kita serahkan semuanya kepada BUMDes dan masyarakat setempat. Akan tetapi kita memantau hutan melalui program kerja yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat seperti unit usaha hutan desa, kita melihat perkembangannya melalui unit usaha tersebut”. (Hasil wawancara SJ 08 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Desa Labbo terkait dengan pemantauan hutan lindung bahwa yang menangani hutan di Desa Labbo adalah diserahkan sepenuhnya oleh BUMDes Ganting dan masyarakat setempat untuk memantau hutan lindung secara langsung. Akan tetapi pemerintah desa memantau perkembangannya melalui program kerja yang dibuat BUMDes Ganting seperti unit usaha hutan desa. Karena unit usaha tersebut dalam area hutan maka memantau kondisi hutan sangat mudah dan mudah dijangkau.

Hasil penjelasan dari pihak Kepala Desa bahwa pemantauan hutan lindung yang ada di wilayah Desa Labbo secara langsung diserahkan kepada BUMDes Ganting dan Masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dari AS sebagai direktur BUMDes Ganting Desa Labbo terkait pemantauan terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan desa dalam fungsi lindung yang mengacu kepada Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD):

“Terkait dengan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), dalam melakukan pemantauan agar hutan Lindung ini tetap terjaga, yaitu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk membentuk Unit Usaha Hutan Desa. Dengan demikian, bentuk pemantauannya adalah dengan banyak turun kelapangan, banyak melihat program-program yang dilakukan di hutan dan memantau perkembangannya dengan Unit Usaha itu”. (Hasil wawancara dengan AS Direktur BUMDes 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Direktur BUMDes Ganting, bahwa pemantauan yang dilakukan oleh BUMDes dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan lindung untuk bekerja sama dalam membentuk Unit Usaha Hutan Desa yang dikoordinasi dan difasilitasi langsung oleh BUMDes dengan mengacu kepada Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), dan Pedoman Pengelolaan BUMDes Ganting Desa Labbo. Dengan adanya Unit Usaha Hutan Desa ini, baik dari pihak BUMDes maupun Masyarakat sekitar hutan dapat saling menguntungkan. Dengan Unit Usaha Hutan Desa inilah BUMDes Ganting selaku lembaga swadaya desa (LSD) yang memiliki tanggung jawab dalam memantau secara langsung hutan lindung tersebut lewat unit usaha ini. Kemudian pemantauan juga sering dilakukan oleh BUMDes lewat terjung langsung kelapangan untuk memastikan tidak ada aktivitas *Ilegal Logging* atau penebangan secara *illegal* dalam kawasan hutan lindung tersebut agar vegetasinya tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, masyarakat yang telah diberikan keterlibatan dalam mengelolah hutan tidak semerta-merta diberikan keleluasaan oleh BUMDes itu sendiri, akan tetapi diikat dengan drap aturan bahwa: masyarakat sekitar kawasan hutan itu, ketika akan masuk mengelolah hutan mengambil manfaat hasil hutan bukan kayu dalam Unit Usaha Hutan Desa tersebut maka diatur, misalnya menanam kopi Masyarakat tersebut hanya diberikan 0,5 Ha/KK. Mengapa demikian dibatasi, karena erca terbuka atau area yang potensial yang ditanami kopi dalam area kawasan hutan tersebut cukup terbatas karena yang lain vegetasinya sangat rapat.

Jadi bentuk pemantauannya dalam kegiatan pengawasan hutan lindung tersebut lewat unit usaha itu, baik masyarakat sekitar kawasan hutan maupun BUMDes itu sendiri.

Dengan adanya Unit Usaha Hutan Desa ini, masyarakat sekitar kawasan hutan merasa sangat terbantu. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pemantauan hutan desa tersebut. Begitulah yang dirasakan sekarang oleh pernyataan SN sebagai Tokoh masyarakat sekaligus ketua kelompok tani dalam Unit Usaha Hutan Desa di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kab.Bantaeng:

”Kami merasa sangat terbantu dengan adanya unit usaha ini, selain memudahkan kita untuk memantau hutan lindung ini, juga menjadi mata pencaharian kita sebagai masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung dengan diberikannya lahan pertanian oleh pemerintah untuk dapat ditanami kopi rebusta”. (Hasil wawancara dari SN 18-Oktober 2017).

Pernyataan diatas selaku tokoh masyarakat sekaligus ketua kelompok tani desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng bahwa dengan adanya Unit Usaha Hutan Desa ini sangat membantu dalam melakukan suatu pemantauan terhadap kegiatan pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian Hutan lindung di Desa Labbo. Karena unit usaha berada dalam kawasan hutan maka masyarakat dengan mudah memantau hutan lindung secara langsung agar dapat mengantisipasi setiap pelanggaran yang akan terjadi dengan didampingi oleh pihak BUMDes Ganting tersebut. Oleh karena itu pemantauan ini bertujuan agar hutan lindung di Desa Labbo tetap terjaga vegetasinya, dan mengurangi pemanasan global tentunya. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat ini sangat penting selain menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

melestarikan hutan, juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area hutan lindung untuk mengembangkan usaha pertanian diantaranya: Penanaman tanaman kopi, markisa, dan peternakan lebah hutan agar menjadi sumber pendapatan masyarakat kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan manfaat hasil hutan bukan kayu. Tujuannya adalah agar masyarakat juga berperang aktif dalam memantau hutan lindung tersebut secara langsung agar kelestariannya tetap terjaga.

Demikian dengan adanya kerjasama antara masyarakat sekitar kawasan hutan dan BUMDes untuk memantau langsung hutan lindung tentu akan menghasilkan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat sekitar tentunya dan hutan akan tetap terjaga vegetasinya. Berikut ini pernyataan yang dilakukan oleh AM sebagai pihak dari Polisi Kehutanan terkait kerjasama antara masyarakat sekitar dan BUMDes dalam melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dan pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu:

”Kalau kita berbicara Desa Labbo, saya sebagai Polisi Kehutanan Di Kabupaten Bantaeng merasa sangat terbantu dengan adanya program Hutan Desa (Hutan lindung) ini. Kenapa demikian, karena dilibatkannya masyarakat sekitar hutan oleh BUMDes Ganting Desa Labbo untuk bekerjasama dalam mengelola dan melestarikan hutan lindung ini. Maksudnya, bahwa pemantauan terkait aktivitas pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo menjadi tanggung jawab bersama, baik Polisi Kehutanan, BUMDes Ganting, dan Masyarakat sekitar area Hutan”. (Hasil wawancara dari AM 15 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas selaku dari pihak Polisi Kehutanan di Kabupaten Bantaeng, bahwa dengan adanya program Hutan Desa (Hutan Lindung) terkhusus Di Desa Labbo merasa terbantu. Karena selama ini hutan di Kab.Bantaeng itu

hanya menjadi tanggung jawab Polisi Kehutanan sepenuhnya, artinya bahwa mulai dari pengawasan, pengelolaan hingga pelestarian hutan itu diserahkan semua oleh pihak Polisi Kehutanan. Dampaknya, pengolah menjadi tidak efektif. Kerusakan hutan di Kab.Bantaeng menjadi bertambah parah dikarenakan kurangnya personil Polisi Kehutanan yang bertugas menangani langsung Hutan di Kab.Bantaeng termasuk hutan di Desa Labbo Kec.Tompobulu.

Dengan adanya program hutan desa ini, pengelolaan dan pelestarian hutan diserahkan sepenuhnya oleh BUMDes Ganting bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Dengan diteruskannya masyarakat sekitar dan BUMDes Ganting untuk mengelola langsung hutan lindung akan berdampak positif yang dapat mengurangi kerusakan hutan lindung yang ada di Desa Labbo itu sendiri, melakukan pemantauan secara langsung dan rutin dengan menyusuri hutan dengan melihat kondisi hutan, dan memantau hutan lewat unit usaha desa tersebut. Hasilnya adalah vegetasi hutan akan tetap terjaga dengan baik. Berikut ini hasil wawancara dari AN sebagai pihak masyarakat sekitar kawasan hutan terkait kerjasama yang dilakukan dengan BUMDes Ganting dalam pemantauan hutan lindung di Desa Labbo:

”Pemantauan hutan yang sering kita lakukan bersama-sama dengan BUMDes Ganting adalah melalui unit usaha ini. Karena letaknya yang strategis dan berada dalam kawasan hutan, sangat memudahkan kita untuk memantau hutan dan melihat kondisi hutan dengan cukup jelas”. (Hasil wawancara dari AN 13 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak masyarakat sekitar bahwa pemantauan hutan lindung yang dilakukan dengan bekerjasama dengan BUMDes Ganting adalah lewat unit usaha hutan desa tersebut. Dikarenakan letaknya yang

Strategis yang berada dalam kawasan hutan, maka memudahkan untuk melihat dan memantau hutan secara jelas kondisi hutan.

Berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara yang dilakukan kemudian dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengawasan hutan lindung antara lain: pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Labbo diserahkan sepenuhnya oleh BUMDes Ganting dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) No.55/MANHUT-II/2010 telah menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 342 ha terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo, dan setelah penetapan Hutan Desa Labbo melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 3805/XI/TH 2010, maka selanjutnya Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangannya kepada lembaga desa yakni BUMDes Ganting, dengan agenda perencanaan pengelolaan hutan desa yang harus dituliskan melalui dokumen formal atau dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), dan Pedoman Pengelolaan BUMDes Labbo yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pengelolaan hutan.

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dalam Pengawasan terhadap pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung berdasarkan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), yaitu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk membentuk Unit Usaha Hutan Desa. Unit Usaha Hutan Desa inilah yang membawahi disetiap kegiatan-kegiatan dan mengelolah kegiatan-kegiatan di hutan desa tersebut. Dengan demikian, bentuk pemantauannya adalah dengan banyak turun kelapangan, banyak melihat program-program yang dilakukan di hutan dan memantau hasil

perkembangannya dengan Unit Usaha itu.

Kemudian bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo adalah dengan melihat kinerja BUMDes Ganting dalam dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), Peraturan Desa Labbo, dan Pendoman Pengelolaan BUMDes Ganting Desa Labbo.

2. Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain tentang pengawasan yang dilakukan. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran. Berikut data yang dihimpun dari responden untuk variabel pemeriksaan secara langsung tampak pada jawaban dari responden hasil kutipan wawancara dengan MS sebagai pihak Kepala KPH terkait dengan pemeriksaan seperti berikut ini:

“Berbicara mengenai pemeriksaan hutan, semenjak hak pengelolaan hutan diberikan kepada BUMDes Ganting dan masyarakat Desa Labbo, kita tidak terlibat langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi hutan melainkan BUMDes dan masyarakat yang memeriksa secara rutin hutan lindung melalui rencana kerja hutan desa”. (Hasil wawancara dari MS 06 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak KPH terkait dengan pemeriksaan hutan lindung yang dilakukan di wilayah administrasi Desa Labbo bahwa pihak KPH tidak terlibat langsung turun ke lapangan memeriksa hutan lindung tersebut

akan tetapi pemeriksaan hutan diserahkan sepenuhnya dengan BUMDes Ganting dan masyarakat yang mengacu kepada izin mengelola selama 32 tahun melalui surat izin dari Gubernur. Tujuannya adalah agar vegetasi dan fungsi hutan tetap terjaga dengan baik dikarenakan dikelola sendiri oleh BUMDes Ganting dan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam menjaga hutan terutama dalam melakukan pemeriksaan secara rutin, itu dimasukkan kedalam Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) yang diprogramkan oleh BUMDes Ganting dan Pemerintah Desa tentunya. Jadi bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPH secara tidak langsung adalah dengan melihat program kerja yang dilakukan oleh BUMDes dan masyarakat.

Hasil dari Penjelasan Ketua KPH diatas bahwa pemeriksaan hutan lindung diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes Ganting dan masyarakat setempat. Berikut ini hasil wawancara dengan AM sebagai Polisi Kehutanan terkait dengan pemeriksaan terhadap aktivitas pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung:

“Secara tidak langsung kita tidak terlibat turun langsung kelapangan untuk memeriksa kondisi hutan, apakah terjadi pelanggaran atau penrusakan hutan dan sebagainya melainkan kita hanya menunggu laporan dari pihak BUMDes Ganting ataupun Pemerintah Desa. Ketika terjadi misalkan pelanggaran, baru kita mengunjungi lokasi untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi kalau kita berbicara hutan lindung yang ada di Desa Labbo, semenjak ditetapkannya sebagai hutan desa dan dikelola swadaya oleh BUMDes Ganting dan Masyarakat sejak tahun 2010 hingga sekarang, tidak pernah ada laporan bahwa ada kerusakan vegetasi hutan disana, saya mengakui pengelolaan dan kesadaran masyarakat menjadikan faktor keberhasilan”. (Hasil wawancara dari AM 15 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari Polisi Kehutanan terkait dengan pemeriksaan hutan lindung di wilayah administrasi Desa Labbo adalah bahwa

Pemeriksaan hutan secara tidak langsung tidak turun langsung kelapangan untuk memeriksa kondisi hutan apakah terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran dan sebagainya. Akan tetapi pemeriksaan hutan secara langsung diserahkan kepada BUMDes Ganting dan masyarakat. Ketika ada laporan mengenai kerusakan hutan lindung baik melalui pihak BUMDes maupun dari Pemerintah Desa maka Polisi Kehutanan turun langsung ke lokasi menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Akan tetapi semenjak ditetapkannya hutan desa di wilayah administrasi Desa Labbo sejak tahun 2010 hingga sekarang tidak pernah ada masuk laporan ke Polisi Kehutanan mengenai kerusakan hutan ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, sehingga penetapan hutan desa yang berlokasi di Desa Labbo dinilai berhasil dan efektif karena pengelolaan yang bagus dan pola pikir masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan.

Hasil dari penjelasan Polisi Kehutanan terkait pemeriksaan yang dilakukan bahwa pemeriksaan hutan lindung secara langsung diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes dan Masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dari SJ sebagai pihak Kepala Desa Labbo terkait dengan pemeriksaan hutan lindung:

“Pemeriksaan hutan lindung yang dilakukan dengan masuk memeriksa kondisi hutan secara rutin yang dilakukan oleh pihak BUMDes Ganting dan masyarakat setempat, kami juga sering terlibat secara langsung bersama-sama”. (Hasil wawancara SJ 29 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kepala Desa terkait dengan pemeriksaan hutan lindung bahwa bentuk pemeriksaan yang dilakukan dengan masuk menyusuri kawasan hutan, melihat kondisi dan vegetasi hutan dengan tujuan agar hutan tetap terjaga dengan baik. Dari penjelasan di atas bahwa bentuk pemeriksaan dilakukan dengan masuk memeriksa hutan dan melihat vegetasi

Hutan secara langsung. Berikut ini hasil wawancara dari AS sebagai Direktur BUMDes Ganting terkait pemeriksaan hutan lindung:

“Teknik pemeriksaan yang kami lakukan terkait Pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo yaitu dengan melakukan patroli hutan secara rutin. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sekitar area hutan yang bertujuan sebagai pengamanan hutan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan, mengetahui situasi dan kondisi dilapangan, serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang ditemukan pada waktu patroli”. (Hasil wawancara dengan AS 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Direktur BUMDES Ganting Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli hutan secara rutin. Patroli ini dilakukan sebagai pengawasan pengamanan oleh BUMDes Ganting dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengetahui kondisi dilapangan, serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran yang ditemukan pada waktu patroli.

Kegiatan patroli hutan menyusuri batas-batas kawasan secara rutin dilaksanakan disetiap resort, adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hasil hutan, kawasan hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Penyelenggaraan pemeriksaan hutan dengan melakukan patroli hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, dan fungsi konservasi hutan tercapai secara optimal dan lestari.

Disetiap kegiatan patroli hutan, BUMDes Ganting sering melibatkan masyarakat sekitar area kewasan hutan untuk bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan hutan dengan menyusuri kawasan hutan dan bagian dalam hutan agar dapat memastikan hutan Lindung di Desa Labbo tetap terjaga vegetasinya. Berikut ini pernyataan dari ANS selaku masyarakat sekitar kawasan hutan lindung di Desa Labbo terkait keikutsertaan dalam pemeriksaan terhadap pengawasan dalam Pengelolaan dan pelestarian hutan desa dalam fungsi lindung:

”Setiap kali BUMDes Ganting melakukan pemeriksaan rutin mengenai hutan lindung di Desa Labbo ini, kami sering dilibatkan dan diikutsertakan melakukan patroli hutan dengan masuk menyusuri kawasan hutan lindung tersebut”. (Hasil wawancara dengan AN 13 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Labbo bahwa setiap kegiatan pemeriksaan hutan lindung di Desa Labbo selalu melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat kawasan hutan lindung oleh BUMDes Ganting. Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh BUMDes dan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya pengrusakan hutan serta memeriksa kondisi hutan dan melakukan penanam pohon kembali jika ada lahan yang kosong, ini bertujuan agar hutan lindung di Desa Labbo vegetasinya tetap terjaga.

Keterlibatan masyarakat disini dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah memahami karakteristik potensi kawasannya. Masyarakat juga mengetahui potensi ancaman dan gangguan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang merusak, baik itu dari luar maupun dari dalam kawasan. Atas dasar pemahaman konsep bahwa semua pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, maka

mereka pula yang menjadi ujung tombak dalam menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat setempat perlu dimunculkan dan didorong untuk lebih aktif bersama-sama dengan BUMDes Ganting Desa Labbo. Berikut ini pernyataan dari SN tokoh masyarakat Desa Labbo dengan keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan pemeriksaan hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Banteng:

“Dengan dilibatkannya masyarakat sekitar hutan untuk ikutserta dalam melakukan pemeriksaan hutan oleh BUMDes Ganting, ini akan menjadikan hutan lindung di Desa Labbo akan tetap terjaga vegetasinya”, (Hasil wawancara SN 25 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Tokoh masyarakat Desa Labbo terkait dengan keikutsertaan masyarakat sekitar hutan dalam melakukan pemeriksaan hutan lindung akan tetap terjaga pelestariannya. Karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan telah memahami karakteristik potensi kawasannya, Masyarakat juga mengetahui potensi ancaman dan gangguan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang merusak, baik itu dari luar maupun dari dalam kawasan. Oleh karena itu ketelibatan masyarakat dalam pemeriksaan hutan bekerjasama dengan BUMDes Ganting akan mengurangi secara signifikan terkait kerusakan hutan yang terjadi khusus di Desa Labbo ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kerusakan hutan seringkali terjadi penyebabnya adalah karena ulah masyarakat itu sendiri yang masuk ke area hutan dan melakukan *Illegal Logging* penebangan secara ilegal untuk kebutuhan pribadi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan terkait pengawasan hutan lindung

tentu akan mengurangi kerusakan hutan di wilayah tertentu agar vegetasi hutan dan fungsi hutnan tetap terjaga dengan baik, terkhusus diwilayah administrasi Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara yang dilakukan kemudian dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan hutan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan patroli hutan secara rutin. Patroli ini yang dilakukan sebagai pengawasan pengamanan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain di wiliyah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini bertujuan mencegah terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan, mengetahui kondisi di lapangan, serta melakukan tindakan Terhadap pelaku pelanggaran yang ditemukan pada waktu patroli.

Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh BUMDes dan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya penrusakan hutan serta memeriksa kondisi hutan dan melakukan penanam pohon kembali jika ada lahan yang kosong, ini bertujuan agar hutan lindung di Desa Labbo vegetasinya tetap terjaga. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan hutan oleh BUMDes Ganting dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah memahami karakteristik potensi kawasannya. Masyarakat juga mengetahui potensi ancaman dan gangguan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang merusak, baik itu dari luar maupun dari dalam kawasan.

3. Penilaian

Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap

pelaksanaan suatu pengawasan, apakah itu berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Teknik penilaian sebagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau publik maupun di bidang swasta atau privat karena penilaian ini dapat dilakukan secara objektif maupun secara subjektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan. Berikut data yang dihimpun dari responden untuk variabel penilaian secara langsung tampak pada jawaban dari responden hasil kutipan wawancara terkait dengan penilaian seperti berikut ini:

“Berbicara hutan Desa Labbo, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat kawasan saya menilai sangat efektif. Karena semenjak ditangani langsung BUMDes Ganting dan masyarakat semenjak tahun 2010 hingga sekarang tidak pernah masuk laporan baik ke Dinas Lingkungan Hidup, KPH, ataupun Pihak Polisi Kehutanan mengenai kerusakan hutan di Desa Labbo, baik diantaranya penebangan liar, kebakaran hutan maupun kerusakan hutan akibat ternak di wilayah administrasi Desa Labbo tersebut”. (Hasil wawancara MS 06-Oktober-2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala KPH Jenne Berang Kab.Bantaeng, bahwa pengelolaan dan pelestarian hutan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan Masyarakat sekitar kawasan hutan sejauh ini sangat efektif. Karena semenjak ditangani langsung oleh BUMDes Ganting dan masyarakat setempat hutan di Desa Labbo tetap terjaga vegetasinya hingga sekarang.

Kerusakan hutan akibat penebangan secara *ilegal* maupun kebakaran hutan sejauh ini tidak pernah terjadi lagi. Ini menandakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat sangat efektif dan memiliki nilai positif tentunya. Sehingga hutan lindung di Desa Labbo letaknya di Kecamatan Tompobulu dengan luas 342 Ha menjadi hutan percontohan di Di Kab.Bantaeng.

Dibandingkan dengan kecamatan lain, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Desa Labbo adalah kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan karena kelestarian hutan akan menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.

Berikut ini pernyataan yang dilakukan oleh AM sebagai Polisi Kehutanan terkait keberhasilan BUMDes Ganting dan masyarakat setempat terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo:

”Keberhasilan hutan desa yang dikelola secara langsung oleh BUMDes Ganting dan masyarakat adalah tidak terlepas dari pola pikir dan kesadaran masyarakat setempat mengenai hutan lindung. Ini menandakan bahwa pola pikir masyarakat yang ada di Desa Labbo ini lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan lain”. (Hasil wawancara dari AM 15 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Polisi Kehutanan Kabupaten Bantaeng bahwa keberhasilan hutan lindung yang dikelola secara langsung oleh BUMDes Ganting dan masyarakat tidak terlepas dari kesadaran dan pola pikir masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola, melestarikan, dan mengawasi hutan lindung akan memudahkan BUMDes Ganting dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan hutan lindung yang ada di Desa Labbo agar vegetasi hutan tersebut akan tetap terjaga dengan baik. Berbeda dengan masyarakat di Kecamatan lain yang ada Kabupate Bantaeng masyarakat setempat di Desa Labbo sangat berperan

aktif dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan hutan lindung ini akan mudah diantisipasi jika terjadi pelanggaran dalam kawasan hutan baik itu penebangan liar, perluasan lahan dan sebagainya, atau bahkan kebakaran hutan. Hasilnya adalah kerusakan hutan lindung yang terletak wilayah administrasi Desa Labbo menurun drastis hingga 0% setiap tahunnya. Dengan keberhasilan inilah sehingga hutan lindung di Desa Labbo dijadikan sebagai hutan percontohan di Kabupaten Bantaeng.

Terkait dengan kesadaran masyarakat dan pola pikir masyarakat setempat akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan lindung yang ada di Desa Labbo tidak terlepas dari peran BUMDes dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai Pengawasan dalam Pengelolaan dan pelestarian hutan lindung Desa Labbo. Berikut ini pernyataan yang dilakukan oleh pihak dari Kepala Desa Labbo terkait keberhasilan BUMDes Ganting dan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo:

“Saya menilai keberhasilan BUMDes Ganting terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo tidak terlepas dari keterlibatan dari multi pihak. Dimana masyarakat yang bermukim di Kawasan hutan lindung itu diberikan sosialisasi secara langsung oleh BUMDes Ganting tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan lindung”. (Hasil wawancara dari SJ 28 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kepala Desa Labbo bahwa keberhasilan hutan lindung yang ada di wilayah administrasi Desa Labbo melibatkan Multi pihak baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, KPH, Pemerintah Desa, BUMDes Ganting maupun masyarakat ikut berkontribusi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung. Sehingga hutan lindung yang ada di Desa Labbo menjadi hutan percontohan di Kabupaten Bantaeng dengan pengelolaan hutan yang baik.

Terkait dari keikutsertaan masyarakat dalam berkontribusi langsung dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo tidak terlepas dari

bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan melestrikan hutan lindung karena mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Berbicara mengenai keberhasilan BUMDes Ganting dan masyarakat setempat, berikut ini penilaian dari SN sebagai tokoh masyarakat terhadap kinerja BUMDes Ganting dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang ada di wilayah administrasi Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

“Saya menilai semenjak adanya hutan Desa ini yang dikelola langsung oleh BUMDes Ganting dan dilibatkan sebagian masyarakat setempat tidak pernah lagi terdengar ada kerusakan hutan di Desa Labbo ini, baik itu penebangan liar, kebakaran hutan, perluasan lahan dan sebagainya di area hutan. Ini menandakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan Masyarakat setempat betul-betul efektif”. (Hasil wawancara dari SN 25 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak tokoh masyarakat bahwa dengan adanya Hutan Desa (Hutan Lindung) yang dikelola Oleh BUMDes dan masyarakat maka pelanggaran-pelanggaran ataupun kerusakan yang terjadi kini menurun atau bahkan tidak pernah terjadi lagi. Ini artinya bahwa kinerja BUMDes dan masyarakat sangat efektif. Sehingga menjadikan hutan lindung yang ada di Labbo menjadi hutan percontohan di seluruh hutan di Kabupaten Bantaeng.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara BUMDes dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo. Faktor keberhasilan ini tiada lain dari dukungan dari

multi pihak itu sendiri diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup, KPH Jenne Berang, maupun Pemerintah Desa Labbo, yang saling berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan Hutam Lindung yang berada di wilayah administrasi Desa Labbo agar vegetasinya tetap terjaga dengan baik.

Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan interpretasi data atau keadaan untuk menentukan sejauh mana kemajuan dan keberhasilan BUMDes Ganting dan masyarakat setempat terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo. Penilaian ini juga merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang dilakukan oleh BUMDes dan masyarakat setempat sebagai pelimpahan wewenang mengolah hutan lindung Desa Labbo secara langsung dengan dukungan dari Multi pihak diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup, KPH, Pemerintah Desa, BUMDes Ganting dan masyarakat yang saling berkontribusi bersama dalam melestarikan hutan lindung di Desa Labbo sehingga dapat diambil keputusan sesuai dengan tolak ukur yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

C. Kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi dalam pengawasan sebagai pemantauan, pemeriksaan dan penilaian untuk mencapai tujuan organisasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan efektif karena diakibatkan

Ketidakterbukaan Manusia yang cenderung tertutup sehingga menyebabkan terjadinya suatu bentuk pengawasan dalam suatu organisasi menjadi terkendala.

Berikut ini hasil dari Direktur BUMDes Ganting terkait kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

”Kendala yang kami hadapi saat turun kelapangan yaitu keterbukaan masyarakat sebenarnya masih ada pola pikir masyarakat itu yang kecenderungannya tertutup dalam hal memberikan informasi, kaitannya dengan yang sering terjadi ketika musim kemarau adalah kebakaran hutan seperti kejadian 2 tahun lalu. Sebenarnya faktornya itu saya menyebutnya bukan faktor *Human eror* (kesalahan manusia), tetapi mungkin ada faktor lain karena kedalaman hutan yang terbakar itu jauh sekali kedalam yang sangat susah dijangkau oleh manusia. Tetapi kalau disekitaran aktivitas masyarakat itu tidak pernah terjadi kebakaran atau kerusakan hutan”. (Hasil wawancara AS 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Direktur BUMDes Ganting Desa Labbo terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung bahwa kendala yang didapatkan dilapangan adalah keterbukaan masyarakat, dimana masih ada pola pikir masyarakat itu yang kecenderungannya tertutup dalam hal memberikan informasi. Ketika terjadi sesuatu misal kerusakan dikawasan hutan masih ada masyarakat yang enggan atau mengabaikan untuk melaporkan langsung kepada pihak BUMDes tentang kerusakan atau pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan lindung. Kaitannya yang sering terjadi ketika musim kemarau adalah kebakaran hutan seperti kejadian 2 tahun lalu. Sebenarnya faktornya itu yang dianggap pihak BUMDes menyebutnya bukan faktor *Human eror* (kesalahan manusia) tetapi mungkin ada faktor lain karena kedalaman hutan yang terbakar itu jauh sekali kedalam yang sangat susah dijangkau oleh manusia. Akan

tetapi di sekitaran aktivitas masyarakat justru vegetasi hutan tetap terjaga dengan baik.

Tambahan dari AS sebagai Direktur BUMDes Ganting dalam melakukan pelestarian hutan lindung terkait kebakaran hutan yang terjadi 2 tahun lalu antara lain sebagai berikut:

”Terkait dari kebakaran hutan lindung yang terjadi 2 tahun lalu di kawasan hutan lindung di Desa Labbo, kami dari pihak BUMDes Ganting dan masyarakat melakukan pelestarian hutan dengan cara reboisasi hutan ditanah yang gundul akibat kebakaran hutan dan membuat sengkedan dengan tujuan agar dapat mengurangi pengikisan tanah yang disebabkan air hujan”. (Hasil wawancara AS 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Direktur BUMDes Ganting Desa Labbo terkait bentuk pelestarian hutan lindung yang dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi hutan atau penanaman pohon kembali ditanah yang gundul akibat kebakaran hutan 2 tahun yang lalu. Tujuan reboisasi ini adalah agar vegetasi dan fungsi hutan lindung tetap terjaga dan tetap lestari. Karena hutan lindung berfungsi sebagai pengatur air, pencegah banjir, dan erosi serta pemerlihora kesuburan tanah. Dengan reboisasi, air hujan tidak langsung mencapai tanah. Rimbunnya daun pepohonan akan menahan air. Ketika air mencapai tanah, air akan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian membuat sengkedan atau sering juga disebut dengan terasering, dengan tujuan menahan pengikisan tanah. Sengkedan membuat gerak air yang deras menjadi berkurang. Jadi, erosi atau pengikisan tanah tidak terjadi.

Berikut ini hasil wawancara dari SN sebagai tokoh masyarakat terkait dengan kendala-kendala dalam pemgawasan hutan lindung:

”Mengenai ketidakterbukaan sebagian kecil dari masyarakat mengenai hutan lindung itu menjadi kendala yang cukup sulit yang harus dihadapi oleh BUMDes Ganting. Dimana masih ada sebagian kecil masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan secara pribadi”. (Hasil wawancara dari SN 08 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak tokoh masyarakat bahwa kendala-kendala yang saat dihadapi oleh pihak BUMDes Ganting adalah keterbukaan sebagian kecil masyarakat yang tertutup yang masih ada yang ingin memanfaatkan hutan untuk pribadi. Ini jelas menjadi suatu masalah serius yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu pihak Pemerintah Desa dan BUMDes Ganting harus memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga dan melestarikan hutan, bukan dimanfaatkan secara pribadi untuk kepentingan sendiri.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengawasan. Padahal wilayah Kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang jauh dari daerah pusat Kabupaten. Untuk menjangkau daerah tersebut inspektorat Kabupaten tidak memiliki sarana yang memadai seperti kendaraan yang dimiliki sehingga untuk daerah yang jauh sangat sulit untuk dilakukan pengawasan. Alhasil proses pengawasan menjadi tidak efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pengawasan yang kurang maksimal.

Berikut ini hasil wawancara dari masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

“Kendala-kendala yang dihadapi saat kita masuk ke kawasan hutan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung adalah jarak dan medan, karena ketika musim hujan jalan yang masuk ke kawasan hutan lindung menjadi sangat licin, sangat susah dilalui oleh kendaraan dikarenakan jalan yang mendaki dan curam kemudian jaraknya juga cukup jauh yang harus dijangkau hanya dengan berjalan kaki”. (Hasil wawancara JM 13-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak masyarakat terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung bahwa kendala yaitu jarak dan medan. Ketika musim hujan tiba jalanan yang masuk ke area hutan sangat licin dan jaraknya pun lumayan jauh, kondisi jalan yang mendaki yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Medan yang curam dan jalanan yang sangat licin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kelokasi kawasan hutan lindung tersebut.

Berikut ini hasil wawancara dari Direktur BUMDes Ganting terhadap kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

”Masyarakat yang bermukim di sekitar area hutan itu adalah dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kendala-kendala yang kami dapat ketika turun ke lapangan adalah antara lain itu jarak dan medan dalam melihat langsung implementasi dari program atau kegiatan-kegiatan yang telah dibuat di Unit usaha tersebut”. (Hasil wawancara AS 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Direktur BUMDes Ganting Desa Labbo terkait persoalan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yaitu jarak dan medan. Karena letak hutan lindung dibagian atas pemukiman penduduk yang jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 1 hingga 2 kilometer. Medan pun cukup terjal dan licin sehingga hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki ketika memasuki area kawasan hutan dalam melihat langsung implementasi dari program atau kegiatan-kegiatan yang telah dibuat di unit usaha tersebut.

Dari beberapa kendala yang diutarakan oleh pihak BUMDes Ganting dan masyarakat sekitar kawasan ketika melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo adalah jarak dan medan. Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Labbo terkait kendala yang dihadapi oleh BUMDes Ganting dan masyarakat:

”Terkait dari kendala itu, sekarang kami tengah mengupayakan memperbaiki akses jalan masuk kewilayah hutan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) agar dapat memudahkan BUMDes Ganting dan masyarakat setempat untuk masuk kewilayah hutan lindung”. (Hasil wawancara dari SJ 29 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan dari pihak Kepala Desa Labbo terkait kendala yang dihadapi oleh BUMDes Ganting dan Masyarakat yaitu jarak dan medan. Dari kendala tersebut, Pemerintah Desa tengah mengupayakan untuk melakukan perbaikan jalan menuju kawasan hutan lindung dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk memudahkan jangkauan menuju ke kawasan hutan lindung. Karena saat ini akses menuju hutan lumayan sulit hanya

bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Ketika musim hujan akses jalan menuju kawasan hutan lindung menjadi sangat licin. Inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar karena menyulitkan untuk membawa hasil panen menuju kerumah.

Selanjutnya kendala yang diutarakan oleh direktur BUMDes yang dapat mempengaruhi aktivitas pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo adalah yang pertama adalah jarak atau medan dan yang kedua adalah pola pikir masyarakat yang cenderung masih tertutup. Berikut ini pernyataan terkait solusi atau tindakan yang harus dilakukan oleh BUMDes Ganting terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

”Untuk mengatasi kendala-kendala itu adalah dengan banyak mensosialisasikan kepada masyarakat dalam perencanaan bahwa hutan itu dapat dimanfaatkan, hutan itu bisa diakses yang penting sesuai aturan yang tetap mengedepankan 2 hal misalnya aspek ekonomi dan ekologisnya. Sebab tidak hanya kelangsungan hajat hidup orang di sekitarnya tetapi ini secara umum dilihat bahwa hutan itu fungsinya sangat luar biasa banyak. Sebaliknya ketika hutan tidak dijaga dengan baik maka itu menjadi bagian dari pemicu bencana. Kemudian solusi yang lain itu bekejasama dengan multi pihak”. (Hasil wawancara AS 08-Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak BUMDes Ganting terkait solusi atau cara mengatasi kendala-kendala yang didapat di lapangan terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo bahwa dengan mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian banyak melibatkan masyarakat kedalam perencanaan bahwa hutan itu dapat dimanfaatkan, hutan itu

dapat diakses yang penting sesuai aturan. Misalnya bila ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tetap mengedepankan dua hal diantaranya aspek ekonomi dan aspek ekologisnya, jadi sekalipun masyarakat itu memanfaatkan hutan secara ekonomi tetapi nilai-nilai konservatif atau nilai-ekologisnya tetap dikedepankan. Sebab manfaat hutan tersebut tidak hanya bermanfaat terhadap kelangsungan hidup hajat disekitarnya akan tetapi ini secara umum dilihat bahwa fungsi hutan itu luar biasa banyak.

Taktik dan strateginya atau solusi-solusi yang diutarakan bahwa dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana kemudian fungsi hutan dapat berfungsi dengan baik dan sebaliknya ketika hutan dirusak akan dapat mengakibatkan bagian dari pemicu bencana. Kemudian solusi yang lain adalah yaitu dengan bekerjasama dengan multi pihak diantaranya stekholder baik itu secara langsung terlibat dalam hal ini di sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, KPH dan yang lain itu harus saling bersinergi satu sama lain bahwa BUMDes ini yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemegang hak kelola selama 35 tahun. Akan tetapi BUMDes tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau sendiri dalam mengelola dan melestarikan hutan lindung Desa Labbo, akan tetapi harus melibatkan semua masyarakat dan stekholder yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan (1) **Pemantauan** terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memantau hasil kinerja BUMDes Ganting melalui dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang dilakukan oleh BUMDes Ganting sebagai pemegang hak kelola hutan dengan indikator melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam membentuk unit usaha hutan desa dalam memantau hutan secara langsung agar fungsi hutan tetap terjaga. (2) **Pemeriksaan** yang dilakukan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo dengan indikator melakukan patroli hutan secara rutin. Patroli ini yang dilakukan sebagai pengawasan pengamanan oleh BUMDes Ganting dan masyarakat dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. (3) **Penilaian** terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo dinilai efektif dan berhasil yang dilakukan oleh BUMDes Ganting

dan masyarakat setempat karena tingkat laju kerusakan hutan yang ada di Desa Labbo menurun drastis setiap tahunnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo adalah (a) Sumber Daya Manusia, dimana masih ada pola pikir masyarakat yang kecenderungannya masih tertutup dalam hal memberikan informasi dan ingin memanfaatkan hutan secara pribadi. Taktik dan strateginya atau solusinya adalah dengan banyak mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kemudian fungsi hutan dapat berfungsi dengan baik dan sebaliknya ketika hutan dirusak akan dapat mengakibatkan bagian dari pemicu bencana. Kemudian banyak melibatkan masyarakat dalam perencanaan bahwa hutan itu dapat diakses, hutan itu dapat dimanfaatkan yang penting sesuai dengan aturan. (b) Sarana dan Prasarana, jarak dan medan dimana jarak masuk kewilayah hutan itu sangat jauh sekitar 1 hingga 2 km dan medannya pun cukup terjal dan licin sehingga sangat sulit untuk dilalui dengan kendaraan dan hanya bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki. taktik dan solusinya yang diutarakan yaitu bekerjasama dengan multipihak diantaranya stakeholder baik itu secara langsung terlibat dalam hal ini sektor kehutanan lingkungan hidup KPH maupun kepala Desa setempat untuk membenahi infrastruktur yang tidak layak salah satunya akses masuk ke area hutan agar pengawasan hutan akan lebih baik lagi.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah harus tidak henti-hentinya melakukan suatu Pengawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung karena sangat berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
2. Kepada masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan lindung agar dapat mempersiapkan diri sebaiknya untuk berpartisipasi dengan baik terutama dalam menjaga lingkungan atau kawasan hutan dengan baik.
3. Kepada masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung agar dapat terlibat di dalamnya sehingga pengelolaan dan pelestarian hutan dapat berjalan dengan maksimal.
4. Perlu saling terbuka antara Pemerintah, masyarakat dan seluruh stockholder yang terlibat dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung agar kedepannya semakin baik lagi.
5. Pemerintah dalam mengelola dan melestarikan hutan lindung harus lebih memperbaiki fasilitas dan membenahi semua infastruktur jalan yang belum layak agar akses menuju kawasan hutan lindung dengan lebih mudah dijangkau.
6. Diperlukan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah dan multi pihak yang lain dalam hal pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuddin. 2010. *Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pertanian Dan Pertanaman Kehutanan*. Laporan Teknis. Pusat Penelitian Tanah Agroklimat. Bogor
- Fahmi, 2012. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, GrahaMedia, Yogyakarta
- Gassing Asnawir, Skripsi, 2015, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Makassar Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Di Kota Makassar*, Makassar.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta
- Helms, J.A. (ed.). 1998. *The Dictionary of Forestry*. The American Foresters, The CABI Publ. Bethesda. Amerika Serikat
- Ikhsan Edi, dkk, 2005, *Dari Hutan Rarangan Ke Taman Nasional*, Medan, USU Press.
- MurhainiSuriansyah, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Makmur, H, 2013, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Bandung.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akutansi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit andi
- Siagian P. Sondang, 2016, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soelistriyo. 2016. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH VII Press, Yogyakarta
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung : Fokus Media
- Viktor, M. Situmorang, Dan JusufJahir , 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, RinekaCipta, Yogyakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Dan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Lindung
- Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Lindung./Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/ Menhut-II/2010 tentang Hutang Desa.

PERDA Kabupaten Bantaeng No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 Pasal 7 tentang Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi : penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmat lahir di Bantaeng 11 Agustus 1995. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013. Masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2013, dan dapat menyelesaikan jenjang S-1 (Strata 1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Pengalaman Organisasi yang pernah digelutinya dimulai dari Karang Taruna Indonesia (2010-2011). Forum Seni Budaya (2012-2013), Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB 2014), Forum Mahasiswa Butta Toa Bantaeng (FMBT 2014-2016), FPM Sul-Sel (2016), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2016-2018).